



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 19 Februari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan APT Pranoto RT.060, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Sesuai KTP NIK.6408041910600001);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/I/Res.1.12/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/14/Res.1.12/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor B-294/Q.4.20/Eku.1/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-424/Q.20/Eku.2/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 120/Pen.Pid/2020/PN Sgt sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 92/Pen.Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 08 Mei 2020 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 92/Pen.Pid.B/2020/PN Sgt sejak tanggal 7 Juni sampai dengan 5 Agustus 2020;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 08 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 08 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 08 Mei 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor **PDM-90/SGT/03/2020** tertanggal 02 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BCA KCP Sangatta dengan No. Reg: 7995049406 atas nama HERMANTO warna biru;
- 1 (satu) buah ATM gold Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0741 7359;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp561.000.00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel kupon togel;
- 2 (dua) buah boldpoint warna hitam merk Standart AE7;
- 2 (dua) buah spidol warna merah merk Snowman;
- 1 (satu) buah spidol warna biru merk Snowman;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver type J2;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type J8;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kertas rumusan togel (Paito);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-90/SGT/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang selengkapanya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Dusun Pinang Mas RT.001 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian dengan cara apabila ada orang yang akan membeli nomor/angka togel maka orang tersebut sendiri yang akan menentukan nomor/angka yang akan dibeli dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, setelah nomor/angka yang inginkan dibeli telah ditentukan oleh pembeli tersebut selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut, lalu Terdakwa memasang nomer tersebut di situs LXTOTO/Pusat Togel Online Indonesia (<https://cintalx6.com>) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver type J2 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type J8 dan apabila pemesan membeli Rp1.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pemesan tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari setiap uang hasil penjualan togel yang Terdakwa transfer ke rekening situs togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 27 % dari yang Terdakwa transfer, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi SUTAJI Bin SAMIRIN, Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU dan Saksi JEFRIYANTO MANURUNG Anak dari ALBERTUS K (Anggota Polres Kutai Timur) mengetahui informasi tersebut sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat Terdakwa berjualan togel ditemukan Uang tunai sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bundel kupon togel, 1 (satu) buah ATM gold Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0741 7359, 2 (dua) buah boldpoint warna hitam merk Standart AE7, 2 (dua) buah spidol warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah spidol warna biru merk Snowman, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver type J2, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type J8 dan 34 (tiga puluh empat) lembar kertas rumusan togel (Paito), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kutim untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Dusun Pinang Mas RT.001 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian dengan cara apabila ada orang yang akan membeli nomor/angka togel maka orang tersebut sendiri yang akan menentukan nomor/angka yang akan dibeli dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, setelah nomor/angka yang inginkan dibeli telah ditentukan oleh pembeli tersebut selanjutnya Terdakwa mencatat nomor tersebut ,lalu Terdakwa memasang nomer tersebut di situs LXTOTO/Pusat Togel Online Indonesia (<https://cintalx6.com>) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver type J2 dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam type J8 dan apabila pemesan membeli Rp1.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pemesan tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan dari setiap uang hasil penjualan togel yang Terdakwa transfer ke rekening situs togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 27 % dari yang Terdakwa transfer, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira 17.00 WITA Saksi SUTAJI Bin SAMIRIN, Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU dan Saksi JEFRIYANTO MANURUNG Anak dari ALBERTUS K (Anggota Polres Kutai Timur) mengetahui informasi tersebut sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat Terdakwa berjualan togel ditemukan Uang tunai sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bundel kupon togel, 1 (satu) buah ATM gold Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0741 7359, 2 (dua) buah boldpoint warna hitam merek Standart AE7, 2 (dua) buah spidol warna merah merek Snowman, 1 (satu) buah spidol warna biru merek Snowman, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver type J2, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam type J8 dan 34 (tiga puluh empat) lembar kertas rumusan togel (Paito), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim; Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kutim untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. **YUNUS ISHAK anak dari ISHAK DUNGAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memahami kenapa dipanggil ke persidangan sebagai Saksi yakni sehubungan dengan Saksi bersama rekannya telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di samping Hotel Kristal di Jalan Poros Sangatta Bontang Kecamatan Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur karena telah melakukan perjudian togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada saat Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polres Kutim, pada hari itu, kemudian ada informasi yang masuk kalau masih ada orang yang melakukan perjudian online di sebuah rumah di Jalan Poros Sangatta Bontang, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Rekan meluncur ke alamat tersebut, sampai di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan antara lain: 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) buah ATM Gold Bank BCA, 2 (dua) buah balpoint wana hitam, 2 (dua) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah HP merek Samsung, 34 lembar kertas rumusan togel dan uang tunai sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa saat-saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual kupon dengan memasang rekapan nomor dan menerima uang;
 - Bahwa Saksi menerangkan, cara Terdakwa melakukannya yaitu apabila ada orang membeli nomor 2 angka atau 3 angka atau 4 angka, kalau nomor yang dibeli keluar misalnya 2 angka membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan Terdakwa tidak bekerja, kerjanya hanya menjual togel tersebut sebagai bandar;
 - Bahwa cara Terdakwa membayar apabila ada pembeli yang menang uangnya akan disetor Via transfer langsung oleh Terdakwa melalui situs online, dan apabila ada pembeli yang kena uangnya pun akan dikirim ke rekening Terdakwa melalui situs online, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **JEFRIYANTO MANTUNG anak dari ALBERTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi memahami kenapa dipanggil ke persidangan sebagai Saksi yakni sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di samping Hotel Kristal di Jalan Poros Sangatta Bontang Kecamatan Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur karena telah melakukan perjudian togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada saat Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polres Kutim, pada hari itu, kemudian ada informasi yang masuk kalau masih ada orang yang melakukan perjudian online di sebuah rumah di Jalan Poros Sangatta Bontang, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Rekan meluncur ke alamat tersebut, sampai di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan antara lain: 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) buah ATM Gold Bank BCA, 2 (dua) buah balpoint wana hitam, 2 (dua) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah HP merek Samsung, 34 lembar kertas rumusan togel dan uang tunai sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saat-saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menjual kupon dengan memasang rekapan nomor dan menerima uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, cara Terdakwa melakukan permainannya yaitu apabila ada orang membeli nomor 2 angka atau 3 angka atau 4 angka, kalau nomor yang dibeli keluar misalnya 2 angka membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan Terdakwa tidak bekerja, kerjanya hanya menjual togel tersebut sebagai bandar;
- Bahwa cara Terdakwa membayar apabila ada pembeli yang menang uangnya akan disetor Via transfer langsung oleh Terdakwa melalui situs

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online, dan apabila ada pembeli yang kena uangnya pun akan dikirim ke rekening Terdakwa melalui situs online, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang nomornya keluar;

- Bahwa menurut Terdakwa saat ditangkap, permainan Togel tersebut satu hari keluar 3 (tiga) kali putaran dan Terdakwa tidak punya izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di samping Hotel Kristal di Jalan Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur karena telah melakukan perjudian togel online;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan antara lain: 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) buah ATM Gold Bank BCA, 2 (dua) buah balpoint wana hitam, 2 (dua) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah HP merek Samsung, 34 lembar kertas rumusan togel dan uang tunai sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai bos, adapun sistem permainannya apabila ada pembeli, uangnya Terdakwa setorkan melalui transfer ke nomor situs online, dan apabila ada nomor pembeli yang naik, uangnya pun langsung di transfer ke rekening Terdakwa melalui situs online, Terdakwa tidak punya bos, Terdakwa langsung bermain ke Situs online;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, hanya melakukan perjudian online sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) pcs kupon togel;
3. 1 (satu) buah atm gold bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0741 7359;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah boldpoint warna hitam merek Standart Ae7;
5. 2 (dua) buah spidol warna merah merek Snowman;
6. 1 (satu) buah spidol warna biru merek Snowman;
7. 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna silver;
8. 1 (satu) buah hp merek Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI 359205091028383;
9. 34 (tiga Puluh Empat) lembar kertas rumusan togel (paito);
- 10.1 (satu) buah buku rekening BCA KCP Sangatta Dengan nomor register: 7995049406 atas nama Hermanto warna biru;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di samping Hotel Kristal di Jalan Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur karena telah melakukan perjudian togel online;
- Bahwa benar saat sebelum ditangkap Terdakwa sedang menjual kupon dengan memasang rekapan nomor dan menerima uang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan saat penangkapan Terdakwa antara lain: 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) buah ATM Gold Bank BCA, 2 (dua) buah balpoint wana hitam, 2 (dua) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah HP merek Samsung, 34 lembar kertas rumusan togel dan uang tunai sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai bos, adapun apabila ada pembeli Terdakwa menyetorkan/mentransfer uangnya ke nomor rekening situs LXTOTO/Pusat Togel Online Indonesia (<https://cintalx6.com>) dan apabila ada ada nomor pembeli yang naik, uangnya pun langsung di transfer ke rekening Terdakwa dari rekening situs online tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainannya yaitu apabila ada orang membeli nomor 2 angka atau 3 angka atau 4 angka, kalau nomor yang dibeli keluar misalnya 2 angka membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan togel yang dilakukan Terdakwa setiap harinya keluar 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa hanya menjual togel sebagai bandar sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sejak sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata kemudian dalam perkembangannya termasuk juga badan hukum (*rechtsperson*) yakni subjek hukum yang dibentuk undang-undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama HERMANTO Als HERMAN Bin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt



WIJI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-90/SGT/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena 'barang siapa' tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'barang siapa' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, sebelumnya Majelis Hakim akan melihat jenis kesalahan yang melandasi Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yakni kesalahan karena kesengajaan untuk "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) adalah menghendaki (*willen*) atau menginsyafi (*weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa teori kehendak (*wilstheorie*) menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di samping Hotel Kristal di Jalan Poros Sangatta Bontang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur karena telah melakukan perjudian togel online, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang menjual kupon dengan memasang rekapan nomor dan menerima uang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan juga barang bukti yang ternyata milik Terdakwa antara lain: 1 (satu) bundel kupon putih, 1 (satu) buah ATM Gold Bank BCA, 2 (dua) buah balpoint wana hitam, 2 (dua) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah spidol warna biru, 2 (dua) buah HP merek Samsung, 34 lembar kertas rumusan togel dan uang tunai sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terjadi perjudian togel online, merupakan bentuk dari 'permainan judi' (*hazardspel*) yang diartikan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa peran Terdakwa adalah menawarkan kepada pembeli nomor togel, yang mana apabila ada pembeli Terdakwa menyetorkan/mentransfer uangnya ke nomor rekening situs LXTOTO/Pusat Togel Online Indonesia (<https://cintalx6.com>) kemudian apabila ada nomor pembeli yang menang, pihak LXTOTO/Pusat Togel Online Indonesia akan mentransfer uang kemenangan ke rekening Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang nomornya keluar;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa cara permainannya adalah apabila ada orang membeli nomor 2 angka atau 3 angka atau 4 angka, kalau nomor yang dibeli keluar misalnya 2 angka membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi", artinya Terdakwa bertindak menawarkan kepada pembeli untuk memasang nomor kepadanya dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan prosentase tertentu dari jasanya tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain yang mana hanya menjual/menawarkan nomor togel kurang lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa kegiatan menawarkan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, oleh karena kegiatan menawarkan dan menjual nomor togel yang termasuk judi kepada orang-orang tanpa memiliki izin serta dilakukan sebagai pencaharian oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum maka inti delik "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dihubungkan dengan subjek delik "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan yakni kesengajaan (*opzet*) pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan judi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana yang mana karena sifatnya memiliki nilai ekonomis harus dirampas untuk negara;

Menimbang, untuk barang barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah hp merek Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI 359205091028383, 1 (satu) pcs kupon togel dan 34 (tiga Puluh Empat) lembar kertas rumusan togel (paito) adalah digunakan sebagai sarana perjudian sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah boldpoint warna hitam merek Standart Ae7, 2 (dua) buah spidol warna merah merek Snowman, dan 1 (satu) buah spidol warna biru merek Snowman merupakan alar-alat yang digunakan untuk tindak pidana namun karena itu karena sifatnya tidak memiliki nilai ekonomis apabila dilelang untuk negara maka kesemuanya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah atm gold bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0741 7359 dan 1 (satu) buah buku rekening BCA KCP Sangatta Dengan nomor register: 7995049406 atas nama Hermanto warna biru adalah digunakan untuk tindak pidana namun tidak dapat dibuktikan dalam persidangan apakah isi daripada rekening tersebut semuanya hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin WIJI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah hp merek Samsung J8 warna hitam dengan nomor IMEI 359205091028383;
- 1 (satu) pcs kupon togel;
- 2 (dua) buah boldpoint warna hitam merek Standart Ae7;
- 2 (dua) buah spidol warna merah merek Snowman;
- 1 (satu) buah spidol warna biru merek Snowman;
- 34 (tiga Puluh Empat) lembar kertas rumusan togel (paito);

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah atm gold bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0741 7359;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA KCP Sangatta Dengan nomor register: 7995049406 atas nama Hermanto warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Helia Ferial, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh I Nengah Gunarta, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H